



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 07 TAHUN 2011**

T E N T A N G

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negeri yang meliputi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan penguatan kapasitas kelembagaan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain dalam suatu Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur, adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Maluku adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku;

6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum di luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemerintahan Negeri atau nama lain adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Negeri Administratif atau nama lain adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Negeri atau nama lain adalah Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar raja atau nama lain dan perangkat Negeri sebagai pelaksana pemerintahan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku;
11. Pemerintah Negeri Administratif atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;
12. Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri atau sebutan lainnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya bersama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya;
15. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

16. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
17. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri adalah suatu proses penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah Kabupaten/Kota kepada lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
19. Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam memberdayakan masyarakat;
20. Dinas/Badan/Kantor terkait adalah Dinas/Badan/Kantor yang berdasarkan Peraturan Daerah diberikan kewenangan mengatur pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dan Lembaga Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, holistik, partisipatif, keberpihakan ekonomi rakyat, keanekaragaman, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 3

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan Lembaga Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;

- b. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang berkualitas, profesionalitas dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

BAB III
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib melakukan penguatan kapasitas lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Pasal 5

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan standart pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
 - c. Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
 - d. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri/negeri administratif/desa atau nama lain;
 - e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan skala provinsi kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
 - f. Melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa nama lain;
 - g. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain serta lembaga kemasyarakatan tingkat Provinsi; dan

- h. Melakukan upaya-upaya percepatan dan akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi pada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), yang dilaksanakan secara tidak langsung meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; dan
 - b. Melakukan pengawasan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk pemberian pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara langsung kepada Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah dilakukan secara :
 - a. Langsung kepada Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain; dan
 - b. Tidak langsung melalui APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri dalam bentuk memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri dilakukan melalui :
 - a. Revitalisasi dan fungsionalisasi kelembagaan adat;
 - b. Percepatan penyelenggaraan pemerintahan adat;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan adat.
- (4) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
 - b. Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;

- c. Pendidikan dan latihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
 - d. Pendidikan dan pelatihan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam bentuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi terkait dengan hal tersebut.
 - (6) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, sebagai wujud pembinaan dalam bentuk penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dan lembaga kemasyarakatan tingkat Provinsi dilaksanakan setiap tahun dalam peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku.
 - (7) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, dalam bentuk melakukan upaya percepatan dan akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dilakukan sesuai hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Pasal 7

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, dalam bentuk memfasilitasi penyusunan dan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV KOORDINASI DAN SINKRONISASI Pasal 8

- (1) Dinas/Badan/Kantor dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, harus berkoordinasi satu sama lain untuk sinkronisasi program.

- (2) Sinkronisasi program penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor terkait.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi yang sama dilaksanakan juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain oleh Pemerintah Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bupati/Walikota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan negeri/negeri administratif/desa dan atau nama lain, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NEGERI

I. UMUM

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, merupakan tanggung jawab Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dilakukan untuk mencapai kualitas dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain. Adanya kualitas dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, akan mendorong proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ada di Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain merupakan pengelolaan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa, peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pembinaan sangat penting. Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Sebagai upaya pelaksanaan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain perlu dilakukan secara berkepastian hukum dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain harus dilakukan dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 1 s/d Angka 4 : Cukup Jelas.

Angka 5 : Negeri atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk mengakomodir istilah atau nama lain yang sejenis dengan kesatuan masyarakat hukum adat Negeri yang terdapat di daerah lain dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, seperti Ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual; Kampung di Kabupaten Kepulauan Aru, Buru dan Buru Selatan; Pnue di Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Lekke dan Negeri di Kabupaten Maluku Barat Daya; atau nama lain yang digunakan sebagai bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di berbagai tempat lain di dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Angka 6 s/d Angka 17 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Asas-asas yang menjadi dasar penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dalam pasal ini, merupakan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, ditambah dengan asas efisiensi dan asas efektifitas. Asas-asas ini merupakan asas dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

| | | |
|----------|---|---|
| Pasal 4 | : | Penguatan Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif merupakan kewajiban dan tanggung jawab mutlak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 11 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas. |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR